

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup telah dimulai sejak peradaban manusia ribuan tahun yang silam, yaitu dalam usaha mendapatkan kesenangan hidup yang akan dinikmati diri sendiri maupun untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas ini tentunya telah terasa sejak adanya revolusi yang ada di Eropa dengan ditandai dengan adanya revolusi industri.¹ Sektor industri menjadi salah satu sector penting dalam pembangunan suatu wilayah. Industri dianggap mampu membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga yang menganggur, mendorong pertumbuhan teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia, menumbuhkan berbagai kegiatan yang saling berkaitan dalam jaringan industry sehingga mampu berfungsi sebagai pendorong pembangunan suatu wilayah. Selain mampu menjadi pendorong pembangunan suatu wilayah / kawasan, sektor industri tentunya harus seimbang dengan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan atau ekosistem.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, dan berdasarkan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

¹Muhamad Mas'ud Mastur, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap Pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol. 11, No. 2, November 2018, hlm. 210.

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.²

Selain itu, hak warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pengelolaan lingkungan dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab Negara, yakni negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.³ Atas dasar itulah negara wajib melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Hanya saja, di dalam praktek, kewajiban negara untuk menjamin hak warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum dapat dilaksanakan dengan baik karena permasalahan lingkungan hidup semakin meningkat.

Pertumbuhan dan perkembangan industri di Kota Semarang semakin bertambah, mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kawasan Industri Kota Semarang, dan dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah. Semua itu akibat dari perilaku manusia melalui berbagai kegiatan yang menempatkan alam sebagai komoditas yang hanya di perlakukan sebagai sebagai obyek eksploitasi, media pembuangan, dan

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³ Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 18, April 2011, hlm. 213.

kegiatan industry tanpa menghiraukan bahwa lingkungan itu materi yang mempunyai keterbatasan dan bisa mengalami kerusakan.⁴

Upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup segala sesuatu yang ada di lingkungan itu sendiri, termasuk di dalamnya benda, zat organik, dan manusia. Peranan manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan akal dan fikiran, harus dapat menciptakan hubungan timbal balik secara harmonis. Untuk itu dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, peranan manusia sangat menentukan. Manusia dapat merusak dan mencemarkan lingkungan, tetapi sebaliknya manusia juga dapat menjadi penyelamat dan pemelihara lingkungan.⁵ Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁶ Perbuatan ini dapat mempengaruhi lingkungan manusia, atau tidak langsung melalui air, hasil pertanian, peternakan, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas. Pencemaran lingkungan ada berbagai macam yakni pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara.⁷

⁴ Absori, "Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.2, September 2005, hlm. 221.

⁵ Muhamad Mas'ud Mastur, *Op,Cit.*, hlm. 210

⁶ Agung Kurniawan, 2019, *Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan*, Wineka Media, Malang, hlm. 31

⁷ Amat Zuhri, Pencemaran Global Akibat Industrialisasi, <http://lp2m.iainpekalongan.ac.id/more-about-joomla/34-artikel/53-pencemaran-global-akibat-industrialisasi-.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022.

Permasalahan lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi dua hal yang bersinggungan, yaitu kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi pada komponen biotik dan abiotik pada ekosistem akibat aktivitas manusia yang berlebihan.⁸ Pencemaran lingkungan yang kini dirasakan, berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, pola-pola hidup yang semakin mewah, tingkah laku manusia yang tidak terkontrol dan lain sebagainya. Masalah pencemaran timbul bilamana suatu zat atau energy dengan tingkat konsentrasi yang sedemikian rupa dapat merubah kondisi lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan pada akhirnya lingkungannya tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.⁹ Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, di antaranya adalah penebangan hutan secara liar, pembakaran lahan, dan eksploitasi pertambangan.

Pada saat ini, pencemaran lingkungan berlangsung di mana-mana dengan laju begitu cepat, termasuk pencemaran lingkungan di Kota Semarang. Kota Semarang memiliki Luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha, terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Sebagai kota Metropolitan dan ibu kota propinsi Jawa Tengah, Semarang juga memiliki fasilitas yang sangat

⁸https://www.academia.edu/10782739/Buku_Ajar_Kerusakan_Dan_Pencemaran_Lingkungan, diakses pada 24 Februari 2021

⁹ Muhamad Mas'ud Mastur, *Op,Cit.*

memadai. Di sini terdapat fasilitas pelabuhan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan, kawasan bisnis, dan kawasan industri.¹⁰

Pola lokasi aktivitas industri di Kota Semarang cenderung berkembang ke daerah pinggiran kota, padahal lahan di luar kota semula merupakan lahan pertanian dan zona hutan lindung / resapan air. Perkembangan lokasi industri di Kota Semarang yang cukup strategis adalah di sepanjang Semarang-Demak, dan Semarang-Kendal. Daerah-daerah tersebut merupakan wilayah pinggiran Kota Semarang yang menjadikan alternatif untuk mengembangkan zona industri di Kota Semarang. Salah satu wilayah Kota Semarang yang peruntukkan lahannya sebagai daerah industri adalah wilayah Genuk.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri, “Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.”¹¹ Sesuai dengann tata ruang (RDTRK), fungsi lahan cenderung didominasi oleh kegiatan permukiman dan industri. Hal ini ditunjang dengan adanya pembangunan jalan arteri utara dan jalan lingkar Kota Semarang sehingga akan memacu perkembangan sektor industri.

Dari berbagai faktor yang menyebabkan wilayah Genuk dapat dikembangkan sebagai daerah industry, ditandai adanya beberapa zona

¹⁰ http://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota, diakses pada 25 Februari 2021

¹¹ Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

industri yaitu LIK Bugangan Baru, Kawasan Industri Terboyo Semarang, Kawasan Industri Terboyo Megah, dan Industri - industri di sepanjang jalan raya Genuk. Sedangkan lahan merupakan benda yang banyak dicari tetapi sedikit dimengerti oleh manusia. Lahan merupakan salah satu komponen dari daya dukung lingkungan. Perkembangan jumlah industri di Genuk mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas industri yang berdampak pada kualitas lingkungan. Kondisi jalan tidak stabil sebagai akibat dari banyaknya aktivitas industri yang tidak didukung oleh kestabilan tanah pada daerah industri Kalgawe. Kondisi tersebut diperparah oleh rob dan banjir yang terjadi rutin tiap tahunnya melanda di kawasan industri Genuk akibat penurunan muka tanah (amblasan tanah).

Kawasan permukiman di sekitar Kawasan Industri Genuk mengalami pencemaran yang diakibatkan oleh sistem drainase yang buruk. Keberadaan kawasan industri yang tepat bersebelahan dengan kawasan permukiman penduduk tersebut seringkali memberikan masalah pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut terjadi karena banyaknya limbah industri yang mengalir melewati saluran drainase tersier (drainase lingkungan permukiman), sehingga air yang mengalir di saluran drainase menjadi keruh dan bercampur bahan-bahan kimia sisa produksi industri.¹²

Berdasarkan pada Pasal 5 huruf h Peraturan Walikota Semarang No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berisikan

¹² Frisca Fertrisinanda dan Hadi Wahyono, "Pengaruh Saluran Drainase Terhadap Pencemaran Lingkungan Pemukiman Di Sekitar Kawasan Industri Genuk Kota Semarang", *Jurnal Teknik PWK*, Vol 1, No. 1, Tahun 2012, hlm. 61.

penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan dan UPTD. Di samping itu merujuk pada Pasal 5 huruf j Peraturan Walikota Semarang No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang berbunyi penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan dan UPTD.¹³ Dari uraian tersebut bahwa DLH Kota Semarang memiliki peran strategis dalam pencegahan perusakan atau pencemaran lingkungan, baik melalui perizinan maupun pengawasan terkait lingkungan hidup. Namun kenyataannya di Kawasan Industri Genuk masih terdapat industri yang kegiatan atau usaha melakukan pencemaran lingkungan hidup hingga masyarakat yang berkediaman di daerah tersebut menjadi korban dari pencemaran.

Dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup di Kota Semarang menjadi unsur negara yang memiliki kewenangan untuk menciptakan suatu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh untuk

¹³ Peraturan Walikota Semarang No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

menjamin kepastian hukum sebagai sarana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian di daerah tersebut dengan mengambil judul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Kegiatan Industri di Kawasan Industri Genuk Kota Semarang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran DLH dalam pengendalian pencemaran air akibat kegiatan industri di kawasan industri Genuk Kota Semarang?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam pengendalian pencemaran air di Kawasan Industri Genuk Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui

1. Peran DLH dalam pengendalian pencemaran air akibat kegiatan industri di kawasan industri Genuk Kota Semarang.
2. Kendala serta solusi dalam pengendalian pencemaran air akibat kegiatan industri di kawasan industri Genuk Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

¹⁴ Penjelasan umum dari UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hk pada khusus nya, lebih khusus lagi mengenai peran DLH dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Kegiatan Industri di Kawasan Industri Genuk Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bagi:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang agar dapat memaksimalkan perlindungan lingkungan hidup dengan tugas pengawasan dan wewenang dalam rangka pengendalian pencemaran air di kawasan industri Genuk di Kota Semarang.
- b. Pelaku Usaha (Pengusaha) di kawasan industri Genuk Kota Semarang agar ikut serta menjaga kelestarian lingkungan dan tidak merusak lingkungan dengan melaksanakan tertib pelestarian lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul peran DLH dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Kegiatan Industri di Kawasan Industri Genuk Kota Semarang bukan plagiasi dari skripsi orang lain orang lain dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama namun dengan permasalahan yang berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi sebagai berikut:

1. Nursyafni Atikah, 11575205360, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, tahun 2019. Judul skripsi: Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Kecamatan Tapung. Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Tapung? Apakah hambatan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam melaksanakan pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Tapung?

Hasil penelitiannya adalah dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran sungai tapung akibat limbah industri dengan melakukan pencegahan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup terutama pada daerah aliran sungai yang tercemar limbah industri berjalan dengan baik hanya saja baru melakukan pendataan kualitas mutu air di beberapa daerah yang tercemar di sekitar sungai tapung. Penanggulangan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar belum berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya perusahaan yang membuang limbahnnya ke sungai. Pemulihan

pencemaran atau perusakan lingkungan hidup sudah berjalan dan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tupoksi namun hasilnya belum memuaskan, hal ini terbukti dengan masih adanya keluhan dari masyarakat dan keadaan sungai yang masih tercemar.

2. Natalia Hadibrata, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2019, Judul skripsi: Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah dari Kegiatan Usaha Laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Rumusan Masalah: Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah dari kegiatan usaha Laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta ? Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi untuk melindungi kualitas air tanah dalam kegiatan usaha Laundry ? Tujuan penelitian: Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah dari kegiatan usaha Laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melindungi kualitas air tanah dari usaha Laundry.

Hasil Penelitian: Peran DLH dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah dari Kegiatan Usaha Laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta adalah ada nya sanksi administratif bagi orang yang membuang sampah tidak pada tempat nya atau pun tindakan yang berakibat buruk bagi kelestarian lingkungan hidup, namun belum

terlaksanakan dengan baik karena mayoritas laundry tidak memiliki izin atau pun SPPL.

3. Choiriah, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Tahun 2015, Judul Skripsi: Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Rumusan Masalah: Bagaimana efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan industry di kecamatan Ciwandan kota Cilegon ? Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon terhadap perusahaan di kawasan industry ? Sanksi tegas apa saja yang diberlakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ? Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan Industri di kecamatan Ciwandan kota Cilegon.

Hasil Penelitian: Efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup kota Cilegon telah berupaya untuk memaksimalkan perannya dalam melindungi dan menanggulangi pencemaran lingkungan hasil terdampak dari pabrik-pabrik yang terdapat dalam kawasan industry di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon.

Perbedaan Skripsi pertama yang ditulis oleh Nursyafni Atikah lebih membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di

Kecamatan Tapung, Skripsi kedua yang ditulis oleh Natalia Hadibrata lebih fokus pada Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah dari Kegiatan Usaha Laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, skripsi ketiga yang ditulis oleh Choiriah lebih mengkaji tentang Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, sementara rencana penelitian Penulis membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Kegiatan Industri di Kawasan Industri Genuk Kota Semarang.

G. Batasan Konsep

1. Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dinas Daerah kabupaten/kota di pimpin oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Pengendalian

Pengertian pengendalian menurut KBBI yaitu proses, cara, perbuatan pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha dengan hasil pengawasan.¹⁵ Pengendalian dalam hal ini yaitu merujuk pada Pasal 13 UU PPLH yaitu pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Pencemaran Air

Pasal 1 Butir 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

4. Perindustrian

Pengertian perindustrian menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yaitu tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Industri yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Pengendalian”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengendalian>, diakses pada tanggal 13 September 2022.

industri (Pasal 1 butir 2 Undang Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian).

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut M. Syamsudin bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meneliti perilaku manusia yang dikenai aturan hukum, sesuatu dianggap benar jika sesuai fakta-fakta empiris. Jika tidak ada fakta empiris maka dianggap tidak benar. Kebenaran berdasarkan fakta (*order of fact*).¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

a. Data Primer

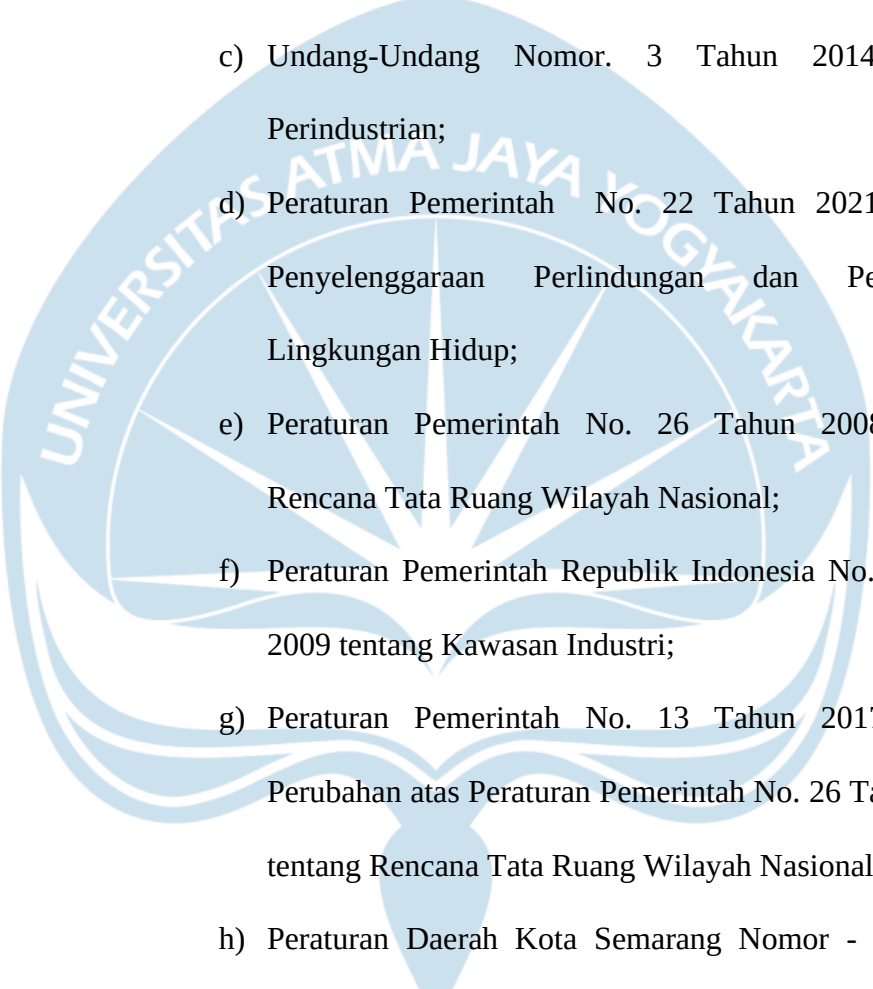
Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan :

¹⁶ M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 20.

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - d) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
 - g) Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - h) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor - 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; dan
 - i) Peraturan Walikota Nomor - 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti buku, literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian, dan dari website.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, surat kabar dan internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku, jurnal dan internet.
- b. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah bersifat terbuka. Terbuka berarti peneliti menyusun pertanyaan saja belum dengan jawabannya, dan responden dan/atau narasumber menjawab atas pertanyaan yang telah disusun oleh penulis.
- c. Lokasi Penelitian

Penelitian penulis dilakukan di Kota Semarang.

d. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri mirip (*homogenitas*). Populasi dapat sebagai himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Penelitian secara

umum tidak harus meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil beberapa atau sebagian saja untuk diteliti sebagian sampel dengan disertai argumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di daerah Kawasan Industri Genuk Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

e. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan metode *purposive*, *random*, bola salju atau sebagiannya. Persentase sampel melihat besarnya populasi. Apabila populasi jumlahnya terbatas maka tidak diperlukan sampel, seluruh populasi dijadikan responden. *Purposive sampling* menurut Sugiyono adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan karakter atau ciri tertentu. Penulis mencari sampel yang bertempat tinggal di daerah Kawasan Industri Genuk Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

f. Responden

Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan 4 (empat) responden adalah Ibu Cahya Kartika, S.H, selaku Staff bagian Pengawasan DLH Kota Semarang, Agela Marici Sutini selaku warga yang bertempat tinggal di Kawasan Industri Genuk, dan Bagas Aji Putranto selaku pemilik usaha di Kawasan Industri Genuk serta Setiawan Pradana selaku pemilik usaha di kawasan industri Genuk.

4. Analisis Data

- a. Data primer, berupa data kualitatif, dideskripsikan dipaparkan atau dijelaskan dengan menggunakan bentuk kalimat terkait data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan, dipaparkan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat terkait data tersebut.
- c. Data primer dan Data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan penafsiran atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Kebutuhan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmonis atau inkonsistensi.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.